



PUTUSAN

Nomor 014/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara kewarisan antara :

Marwan Lumowa, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Samratulangi Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya nama : **Patta Agung, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor 090/SK/KP/GW/2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / pemanding**;

LAWAN

Amsher Khan Mohamad, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / terbanding I**;

Ferry Mohamad Khan, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / terbanding II**;

Mirdawaty Mohamad, (Pr) Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota



Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III / terbanding III;

Rudy Brando Lumowa (Lk), Umur 44 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Jalan Farid Liputo No. 06, Kelurahan
Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat / turut
terbanding;**

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
115/SK/KT/GW/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Turut Tergugat / Turut Terbanding
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SK/KT.T/GW/2016 tanggal 16 Februari 2016
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya nama : **Nanie Nannuru Pakaja, SH,**
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Durian II, Kelurahan Tomulabutao
Selatan Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dan sesuai kapasitasnya, selanjutnya
disebut **Para Tergugat / para terbanding, dan Turut Tergugat /turut terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 7 September
2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para tergugat dan turut tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, permohonan banding pembeding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh penggugat/pembeding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para tergugat/para terbanding dan turut tergugat/turut terbanding. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembeding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini mengenai eksepsi, dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding. Meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah gugatan kewarisan, oleh karena itu harus jelas mengenai yang terkait dengan pewaris. Kapan meninggalnya, apa penyebab kematiannya, siapa-siapa ahli warisnya baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo tidak dijelaskan kapan pewaris meninggal dunia, serta adakah ahli waris lain selain anak-anak almarhumah seperti suami dan orang tua mereka ataupun ahli waris lainnya. Hal demikian tidak dijelaskan secara terperinci dalam posita gugatan penggugat. Oleh karenanya gugatan demikian menjadi kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding perlu mengetengahkan Kaidah dalam kitab Al Bajuri juz II, hal. 230 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

ويشترط لكلّ دعوى ان تكون مفصّلة

Artinya : “Dan disyaratkan pada setiap gugatan hendaknya dibuat secara terperinci (jelas)”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada penggugat / pbanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan penggugat / pbanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum penggugat / pbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awal 1438 H, oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUDI, MH, dan DR. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI, selaku Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Tsani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Drs. H. MAHMUDI, MH, dan DR. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI, sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Hj. Sumaya Alhasni selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. M. ABD. ROHIM, SH., MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. H. MAHMUDI, MH.

DR. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRA. Hj. SUMAYA ALHASNI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

Gorontalo, 20 Januari 2016

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

SUJARWO, SH